



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Nnk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Manggaris, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Berkebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Berkebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 15 Januari 2015 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris, dengan wali nikah adalah Mulyadi paman dari Pemohon II (karena ayah Pemohon II meninggal dunia), kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Basir dan Samsi, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin emas 2 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai namun belum telah dikaruniai orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405080107870048 tanggal 11 Juli 2010 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605067112850018 tanggal 26 September 2011 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan dengan Nomor :140/SKD/DTL-SMG.IVI/2015, tanggal 15 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi pertama, umur 30 tahun dan saksi kedua, umur 34 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2015 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris, dengan wali nikah adalah Mulyadi paman dari Pemohon II (karena ayah Pemohon II meninggal dunia), kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Basir dan Samsi, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin emas 2 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai namun belum dikaruniai orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris, pada tanggal 15 Januari 2015, dengan wali nikah adalah Mulyadi paman dari Pemohon II (karena ayah Pemohon II meninggal dunia), kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Basir dan Samsi, dan mahar Cincin emas 2 gram dan seperangkat alat solat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**



**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                 |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Pengumuman   | Rp        | 75.000,00         |
| 4. Panggilan    | Rp        | 325.000,00        |
| 5. Redaksi      | Rp        | 5.000,00          |
| 6. Meterai      | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp</b> | <b>491.000,00</b> |

Nunukan, 06 Agustus 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Ttd**

**Drs. Mohamad Asngari**